

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga, & Arifin, R. (2018). Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 1–19.
- Artaji, Kusmayanti, H., & Abdurahman, A. (2021). Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam Rangka Kesadaran Hukum. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 3(2), 136–141.
- Aryaputra, M. I., & Astanti, D. I. (2020). *Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum*. 1–13.
- Asrori, M. N. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Deepublish.
- Aulawi, A., Darniasih, R. M., & Jaya, U. B. (2020). *Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu*. 3(1).
- Barzak, H. (2020, September 21). Kasus Hukum ART Indonesia Parti Liyani Soroti Soal Bantuan Hukum di Singapura. *Liputan.Com*. <https://www.liputan6.com/global/read/4361345/kasus-hukum-art-indonesia-parti-liyani-soroti-soal-bantuan-hukum-di-singapura>
- BPHN. (2011). *Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat*. 1–66. <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-10.pdf>
- BPHN. (2021). *Statistik Bantuan Hukum*. Sidbankum.Bphn.or.Id. <https://sidbankum.bphn.go.id/>
- BPS. (2022). *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2018-2020*. <https://jakarta.bps.go.id/>
- Budijanto, O. W. (2016). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law Aids To the Poor). *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 16(4), 1–20.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.
- Di, H., Kota, L. B. H., & Firdaus, M. (2021). *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. VI(16), 87–107.
- Fadillah, R. (2015, April 30). Kasus Mary Jane jadi bukti orang miskin sulit akses bantuan hukum. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-mary-jane-jadi-bukti-orang-miskin-sulit-akses-bantuan-hukum.html>
- Fajriando, H. (2020). Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang (Access to Legal Assistance Services and Information for Prisoner in Enrekang State Detention Center). *Jurnal HAM*, 11(1), 1–16.
- Fajriando, Hakki. (2020). *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum ( Revision of L*

*egal A sistance Law to Improve the Fulfillment of Victim 's Right to Legal Assistance ). 5–11.*

- Fakultas, F., Iain, S., Jl, B., Fatah, R., Dewa, P., & Email, B. (2019). *Penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui posbakum di pengadilan agama kota bengkulu. 4(2).*
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi, 15(1), 50.*
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum, 7(1), 1–20.*
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Gajah Mada University Press.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum di Indonesia.* Kalimedia.
- ICJR. (2012). *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.* <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Kalo, S., Putra, E., & Ikhsan, E. (2011). *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Bantuan Hukum. 16, 318–341.*
- Kemdikbud. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kep, A., Penguatan, D., Kemenristekdikti, R., Miskin, B. M., Penelitian, B., & Hukum, K. (2020). *De Jure De Jure. 20(10), 409–434.*
- LBH. (2021). *Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis.* <https://bantuanhukum.or.id/persyaratan-untuk-mendapatkan-bantuan-hukum-lbh-jakarta/>
- LBH Jakarta. (2019). *Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi ke Negara.* LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata edisi kelima.* Liberty Yogyakarta.
- Moleong, L. . (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawie, A. H., & Johan. (2018). Analisis Yuridis Undang-Undang No. 16 TAHUN 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia. *Mizan, 7(2), 1–13.*
- Padang, D. I. K. (2018). *Manusia Indonesia Sumatera Barat. September, 65–76.*
- Palgunadi, P. (2018). *Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Legal Aid Repositioning by Legal Aid Organizations in the Study of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. 1(2), 202–215.*

- Pratami, N. L. A. D. P. (2021). Karakteristik Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Perbandingannya Dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). *Kertha Wicara*, 11(1), 1–6.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 147–171.
- Rudiman, A., & Yusda, I. (2019). *Artikel Penelitian Analisis Kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Di Kota Padang Tahun 2018*. 8(1), 145–150.
- Saleha, D., & Razif, I. B. (2019). Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Bantuan Hukum di tiap Tingkat Pemeriksaan Tersangka (Studi Kasus Pada Penyidikan Polres Metro Tangerang Kota). *Jurnal Hukum Replik*, 7(2), 1–14.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Taufik, L. M. (2017). *Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)*.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo.
- Winarta, F. H. (2009). *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarta, F. H. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. PT Elex Media Komputindo.